

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan. Secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan dan strategi dalam penerimaan negara.

Hingga saat ini penerimaan negara dalam sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang diinginkan pemerintah. Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut adalah pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, misalnya dari sektor pajak air permukaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air di bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Pajak Air Permukaan di UPT Kabupaten Kuantan Singingi di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat yaitu Peraturan Daerah Provinsi No 16 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air di bawah tanah dan air permukaan. Sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait, pajak air permukaan sangat lah membantu untuk pendapatan daerah provinsi (30%) dan Kabupaten (70%), tercapai itu semua tentu dari masyarakat atau wajib pajak yang telah membayar pajaknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.

Tabel I.I Target Dan Realisasi Pajak Air Permukaan di Kantor UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014 sampai 2016

NO	Tahun Pajak	Target (RP)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2014	1.900.000.000,00	1.423.097.200,00	74,90
2.	2015	2.454.632.762,67	1.370.711.090,00	55,84
3.	2016	1.671.142.116,00	1.669.298.652,00	99,89

Sumber : UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah penerimaan Pajak Air permukaan di UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan, dikarena Kurangnya Kesadaran Wajib pajak dalam kewajiban Perpajakannya, Kurangnya pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Bagaimana Prosedur dalam membayar Pajak Air Permukaan, Kurangnya Informasi terhadap studi Perpajakan, dan juga di sebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu pengurangan pendapatan hasil dari perkebunan seperti sawit dan karet.

Dan pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan , di sebabkan karena adanya kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya, serta meningkatnya pengetahuan wajib pajak mengenai bagaimana prosedur pembayaran pajak air permukaan.

Hal ini dapat terlihat pada tahun 2014 jumlah penerimaan Air Permukaan 1.423.097.200, Pada Tahun 2015 jumlah penerimaan Air Permukaan 1.370.711.090 dan pajak tahun 2016 penerimaan Air Permukaan sebanyak 1.669.298.652.

Tabel 1.2 Adapun Daftar Dari Perusahaan Atau Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Di Kantor UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

NO	Nama Perusahaan/Wajib Pajak	Volume M3		
		2014	2015	2016
1.	PT. Cerenti Subur	179.066	198.546	109.089
2.	PT. Duta Palma Nusantara	248.718	205.641	168.814
3.	PT. Wana Jingga Timur	125.637	147.878	95.955
4.	PT. Tribakti Sari Ma	258.746	241.283	153.962
5.	PT.Adimulya Agro Lestari	-	-	-
6.	PT. Mustika Agro Lestari	75.510	99.412	159.569
7.	PT. Asia Sawit Makmur Jaya	23.589	21.420	71.007
9.	PT. Andalas Argo Lestari	15.882	36.488	2.970,8
10.	PT. Citra Riau Sarana Pabrik Teso 1 PT. Citra Riau Sarana Pabrik Teso II PT. Citra Riau Sarana Pabrik Teso III	202.500	573.750	798.602
11.	PT. Kebun Pantai Raja	165.600	165.300	159.200
12.	PT.Amora Argo Lestari	101.400	76.318	52.760
13.	PT.Usaha Kita Makmur	30.000	12.000	72.525
14.	PT.Surya Agrolika Reksa	120.268	116.000	250.128
15.	PT.Rapp Sekt Cerenti PT.Rapp Sek Teso Barat PT.Rapp Sek Logas Utr PT.Rapp Sek Logas Stn	590.756	300.724	708.182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	PT.Rapp Sekt Baserah			
16.	PT.Inti Indo Sawit Subur/Asian Agri	126.000	225.242	116.395
17.	PT.Udaya Lohjinawi			57.472
18.	PT.Gati Pura Mulya			10.915
19.	UPTD Pab Kab. Kuansing	179.219	–	–
JUMLAH		2.442.891	2.320.002	2.988.145

Sumber : UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber pemerintah daerah ini dapat berasal dari daerah sendiri. Namun, tidak semua daerah memiliki kekayaan alam yang melimpah, hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki semakin maju dan berkembang yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam, kiranya dengan ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Oleh karena itu pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dengan telah ditetapkannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah beserta peraturan pemerintah .

Pembanguna yang pesat dengan perubahan peradaban manusia air tidak hanya memasuki dimensi kebutuhan sosial seperti air permukaan untuk keperluan rumah tangga tetapi telah memasuki dimensi ekonomi yang luas untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, industri, pabrik, dan pembangkit energi. Pajak air permukaan merupakan penerimaan pajak daerah. Meningkatnya pembangunan mal, gedung-gedung dan industri harusnya mendorong penerimaan daerah dari sisi pajak air permukaan.

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, Provinsi riau akan memperoleh peluang yang lebih luas dalam upaya menggali sumber-sumber keuangan daerah untuk mengisi kas sebagai pendapatan asli daerah provinsi riau. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian :**“TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI KANTOR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT) DINAS PENDAPATAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah bahwa yang ada pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Kabupaten Kuantan Singingi. Dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut:

Bagaimana Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan Di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Riau Di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3.2. Manfaat Penulisan

- a) Dapat Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan informasi kepada para masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui tata cara pembayaran pajak air permukaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
- b) Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang pembayaran pajak air permukaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c) Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di JL.Proklamasi No. 98 Sei. Jering Taluk Kuantan.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari Tahun 2017 sampai selesai.

1.4.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara dengan kepala seksi sub bagian penerimaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan catatan lain yang diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat dan jelas mengamati secara dekat dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang diteliti kepada pegawai UPT Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.5 Analisa Data

Analisa data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematis penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun IV bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (job description), misi, visi, tujuan Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III : Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan ini, karena memuat tentang tinjauan teori dan praktek yang terdiri dari pengertian pajak, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak, pengertian pajak air permukaan, subjek dan objek pajak, landasan dan dasar hukum pemungutan pajak air permukaan, dasar pengenaan pajak air permukaan, tarif masa dan saat terhutang pajak dan cara perhitungan pajak air permukaan, tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pajak terutang, perhitungan untuk pembayaran angsuran, pembagian hasil pajak, izin pengambilan air permukaan, target dan realisasi penerimaan pajak air permukaan di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi, pajak dalam pandangan islam.

BAB IV : Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran dari hasil penelitian yang ditemukan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA